

PERAN KOMPETENSI DAN INDEPENDENSI AUDITOR DALAM MENINGKATKAN KUALITAS AUDIT KEUANGAN NEGARA

WAHYUDIN NOR

Universitas Palangka Raya

ABSTRACT

The act No. 15/2006 is concerned with the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK RI), while its authority refers to the article 9 (1). In performing its duties, BPK RI has an authority to recruit experts and/or external auditors that work on behalf of BPK RI. This act provides a great opportunity for motivated external auditors to audit state financial institution. To have a better knowledge of the audit bid in the government sector, it is important to understand external auditors' opinion about their motivation in pursuing audit engagement of government audit market. However, the auditor's motivation to pursue government audit market engagement would have an impact on audit quality. Good quality of audits requires both competency and independency. These qualities have direct effects on actual audit quality, as well as potential interactive effects. In addition, financial statement users' perception of audit quality is a function of their perceptions of both competency and independency. This article explains competency and independency that influence audit quality if audit process is conducted by external auditor.

Keywords: *external auditor, competence, independence, audit quality*

I. PENDAHULUAN

Menurut Mulgan (1997), dalam konteks sektor publik bisa di ilustrasikan bahwa hubungan antara masyarakat dengan pemerintah adalah seperti hubungan antara prinsipal dan agen. Masyarakat adalah prinsipal dan pemerintah adalah agen. Prinsipal memberikan wewenang pengaturan kepada agen dan memberikan sumber daya kepada agen (dalam bentuk pajak dan lain-lain). Sebagai wujud pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, agen memberikan laporan pertanggungjawaban terhadap prinsipal. Karena tidak mengetahui apa yang sebenarnya dilakukan oleh agen (terjadi asimetri

informasi), maka prinsipal membutuhkan pihak ketiga yang mampu meyakinkan prinsipal bahwa apa yang dilaporkan oleh agen adalah benar. Pihak ketiga yang dimaksud adalah auditor dan sebagai auditor eksternal dalam melaksanakan audit pemerintah di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

Anwar Nasution dalam pidato ultah ke-60 BPK 8 Januari 2007 menyatakan bahwa untuk meningkatkan kinerja BPK maka secara bertahap BPK akan menambah auditornya dari berbagai disiplin ilmu. Seperti halnya dengan di negara-negara lain, secara bertahap pemeriksaan keuangan akan semakin banyak diserahkan kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan pengawasan dari BPK. Pemanfaatan KAP dalam pemeriksaan sektor publik juga semakin mendesak dilakukan karena bertambah luasnya objek pemeriksaan BPK yang tersebar luas di seluruh Indonesia dan mencakup ketiga tingkatan pemerintahan: pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dasar hukum perekrutan kantor akuntan publik/KAP adalah Undang-Undang (UU) Nomor 15, Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung jawab Keuangan Negara, pasal 9 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Dalam melaksanakan tugas pemeriksaan, BPK dapat menggunakan pemeriksa dan/atau tenaga ahli dari luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.” Kemudian dipertegas kembali dalam UU Nomor 15, Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Bagian Kedua tentang Wewenang, Pasal 9 (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang: bagian g. menggunakan

tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Seperti halnya di sektor pemerintahan, di sektor bisnis pun kepercayaan yang besar dari pemakai laporan keuangan auditan terhadap akuntan publik sebagai auditor eksternal perusahaan mengharuskan akuntan publik memperhatikan kualitas audit yang dilakukannya. Pertanyaan tentang kualitas audit yang dilakukan akuntan publik oleh masyarakat bertambah besar setelah terjadi banyak skandal yang melibatkan akuntan publik, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Skandal yang terjadi di luar negeri melibatkan perusahaan besar dan kantor akuntan publik besar pula.

Menurut Mills (1993: 30), profesionalisme seorang auditor dapat dilihat dari kompetensi yang dimilikinya. Dengan kompetensi yang dimilikinya maka pekerjaan auditor dapat berjalan dengan baik. Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang disahkan tahun 2007 dalam standar pemeriksaan pernyataan tentang standar umum, bagian pertama menyatakan bahwa “pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan,” Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut.

Selanjutnya, pada pernyataan standar umum kedua disebutkan “dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa harus bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan organisasi yang dapat mempengaruhi independensinya.” Berdasarkan pernyataan standar umum kedua ini dapat diketahui bahwa organisasi pemeriksa dan para pemeriksanya bertanggung jawab untuk dapat mempertahankan independensinya sedemikian rupa sehingga pendapat, simpulan, pertimbangan atau rekomendasi dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan tidak memihak dan dipandang tidak memihak oleh pihak mana pun. Hal ini mengindikasikan bahwa kompetensi dan independensi merupakan salah satu faktor penting yang akan berdampak pada kualitas audit nantinya. Yang menjadi pertanyaan bagaimana kualitas auditnya nanti apabila pelaksanaan audit dilakukan oleh auditor eksternal dari kantor akuntan publik yang lebih terbiasa dalam mengaudit sektor bisnis daripada sektor pemerintahan.

II. TINJAUAN TEORI

Kompetensi Auditor

Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana (2009: 146) menyatakan bahwa kompetensi berarti kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya. Orang yang kompeten berarti orang yang dapat menjalankan pekerjaannya dengan kualitas hasil yang baik.

Dalam arti luas, kompetensi mencakup penguasaan ilmu/pengetahuan (*knowledge*) dan keterampilan (*skill*) yang mencukupi serta mempunyai sikap dan perilaku (*attitude*) yang sesuai dalam melaksanakan pekerjaan/profesinya. Kompetensi menurut Boutler dkk. (1999), merupakan karakteristik yang mendasari seseorang untuk mampu menunjukkan suatu prestasi kerja yang baik dalam bidang pekerjaan, peran, atau situasi tertentu.

Cheng dkk. (2002) menyatakan bahwa kompetensi terdiri atas dua factor, yaitu *knowledge* (pendidikan, keahlian, pengalaman) dan perilaku. Boynton dkk. (2001: 61) menyatakan bahwa kompetensi auditor ditentukan oleh tiga faktor, yaitu (1) pendidikan pada universitas formal untuk memasuki profesi akuntan; (2) pelatihan praktik dan pengalaman di bidang *auditing*; (3) mengikuti pendidikan profesi berkelanjutan selama karier profesional auditor. Mills (1993: 84) menyatakan bahwa kompetensi auditor dapat dilihat dari dua factor, yaitu *knowledge* dan perilaku. *Knowledge* berhubungan dengan pendidikan, keahlian, pelatihan, dan pengalaman. Flint (1988: 48) menyatakan bahwa kompetensi auditor dapat dilihat dari dua faktor, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan dan keterampilan merupakan hasil dari pendidikan, pelatihan, dan pengalaman. Bedard (1989) menyatakan bahwa orang yang kompeten sebagai seseorang yang memiliki pengetahuan dan ketrampilan prosedural yang luas dan ditunjukkan dengan pengalaman audit.

Agoes dan Ardana (2009: 163) menyatakan bahwa pengertian kompetensi mencakup tiga ranah, yaitu *kognitif* (pengetahuan/*knowledge*), *afeksi* (sikap dan perilaku-*attitude*-meliputi etika, kecerdasan emosional, dan spritual), dan *psikomotorik* (keterampilan teknis/fisik). Untuk profesi akuntan, ketiga ranah kompetensi ini mencakup (a) *aspek kognitif*, yaitu pengetahuan akuntansi dan disiplin ilmu terkait (*knowledge*); (b) *aspek afeksi*, yaitu sikap dan perilaku etis, kemampuan berkomunikasi; dan (c) *aspek psikomotorik*, yaitu keterampilan teknis/fisik, misalnya penguasaan teknologi informasi (komputer), teknis audit, dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa definisi tentang kompetensi di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi berarti seseorang yang memiliki pengetahuan dan memiliki perilaku etis dalam menjalankan pekerjaannya. Pengetahuan diperoleh dari pendidikan, keahlian, pelatihan, keterampilan, dan pengalaman.

Menurut Cook dan Kelly (1991), dalam lingkungan audit terdapat persaingan yang ketat antara kantor akuntan untuk mendapatkan klien. Klien tersebut termasuk klien yang meminta audit untuk pertama kali dan klien yang meminta pergantian auditor. Salah satu penyebab persaingan adalah permasalahan kompetensi yang dimiliki auditor.

Menurut Bedard dan Chi (1993), tanpa pengetahuan yang memadai mustahil seorang auditor dapat memberikan jasanya secara baik dan berkualitas. Tipe pengetahuan dalam *auditing*, antara lain

auditing umum, area fungsional, isu akuntansi, industri spesifik, pengetahuan dunia umum, dan pengetahuan mengenai pemecahan masalah. Pengetahuan *auditing* yang umum dapat diperoleh oleh seorang auditor, baik secara formal (melalui perguruan tinggi) maupun secara informal atau melalui pelatihan yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka pengembangan sumber daya manusia ataupun melalui pengalaman praktik yang telah dilakukan oleh seorang auditor. Pengetahuan area fungsional hampir sama dengan pengetahuan *auditing* yang umum, tetapi cakupannya lebih spesifik. Sebaliknya, tipe pengetahuan *issu* akuntansi, industri spesifik, dan bisnis secara umum *concern* dengan bidang *auditing*. Dalam melaksanakan pemeriksaan, seorang auditor tentunya harus memiliki pengetahuan yang luas tentang area *auditing*, akuntansi, dan klien. Auditor harus mempunyai pengetahuan tentang karakteristik klien karena tiap-tiap perusahaan memiliki karakteristik yang berbeda.

Menurut Abdolmohammadi dan Shanteau (1992), keahlian audit dapat dikelompokkan ke dalam dua golongan, yaitu keahlian teknis dan keahlian nonteknis. Keahlian teknis adalah kemampuan mendasar seorang auditor berupa pengetahuan prosedural dan kemampuan klerikal lainnya dalam lingkup akuntansi dan *auditing* secara umum. Sebaliknya, keahlian nonteknis merupakan kemampuan dari dalam diri seorang auditor yang banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor personal dan pengalaman. Untuk dapat melaksanakan tugas audit

dengan baik, maka seorang auditor dalam melaksanakan pemeriksaan harus memiliki keahlian.

Menurut Abdolmohammadi dan Wright (1987), pengalaman merupakan suatu faktor yang sangat vital yang dapat mempengaruhi *judgment* yang kompleks. Kemudian Kaplan dan Recker (1989) menyatakan bahwa auditor yang tidak berpengalaman akan melakukan atribusi kesalahan yang lebih tinggi dibandingkan dengan auditor yang lebih berpengalaman. Ashton (1991) menyatakan bahwa pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman praktik merupakan komponen penting dalam audit.

Konsep pengalaman audit yang sering dioperasionalkan ke dalam tahun pengalaman audit atau tingkat hierarki jabatan auditor digunakan sebagai pengganti ukuran keahlian (*expertise*) karena konsep keahlian ini tidak mungkin teramati secara langsung (Bedard, 1989). Jeffrey (1992) menyatakan bahwa seseorang dengan lebih banyak pengalaman dalam suatu bidang substantif memiliki lebih banyak hal yang tersimpan dalam ingatannya dan mengembangkan suatu pemahaman yang baik mengenai frekuensi relatif peristiwa-peristiwa.

Tubbs (1992) mengungkapkan bahwa auditor yang berpengalaman mampu mengingat lebih banyak kekeliruan dan lebih sedikit jumlah kesalahan yang dilakukan. Auditor berpengalaman juga mengingat lebih banyak kekeliruan yang tidak lazim. Libby dan Frederick (1990) menemukan bahwa auditor yang berpengalaman

mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Auditor yang berpengalaman lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan-kesalahan dalam laporan keuangan. Di samping itu juga, dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari.

Independensi Auditor

Definisi independensi dalam *The CPA Handbook* menurut E.B. Wilcox merupakan suatu standar *auditing* yang penting karena opini akuntan independen bertujuan untuk menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. Jika akuntan tersebut tidak independen terhadap kliennya, maka opininya tidak akan memberikan tambahan apa pun (Mautz dan Sharaf, 1993: 246). Kode Etik Akuntan tahun 1994 menyebutkan bahwa independensi adalah sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas.

The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA), The Institute of Internal Auditors (IIA), The American Accounting Association (AAA), The Securities and Exchange Commission (SEC), dan beberapa asosiasi profesi lainnya seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menekankan bahwa independensi auditor merupakan etika dan isu profesi yang sangat penting bagi para auditor. Hal ini dipertegas juga oleh ASOBAT (1973) yang mengemukakan bahwa semenjak adanya

konflik kepentingan antara manajemen dan pemakai informasi keuangan “*it is mandatory that the audit function be performed by one who is independent of the preparer and his interests.*” Dengan kata lain, pemakai informasi keuangan mengharapkan auditor dapat menetrasi ke dalam perusahaan untuk melaksanakan pengawasan atas manajemen dalam upaya meningkatkan kualitas berikut catatan atas laporan keuangan.

Role of conflict harus dapat diatasi dengan baik meskipun secara simultan tidak dapat memuaskan kedua belah pihak. Auditor diharapkan independen, baik secara *in fact* maupun *in appearance*. Dalam melaksanakan fungsi audit, auditor hendaknya tidak hanya sekadar bebas dari pengaruh siapa pun, baik dalam melaksanakan investigasinya maupun pelaporannya. Atribut yang dituntut dari seorang auditor berupa tidak terpengaruh dalam melaksanakan pemeriksaan, perilaku, tindakan, dan dalam pemberian pendapat atas laporan keuangan. Akan tetapi, para auditor dituntut independensinya secara absolut.

Independensi ini ditunjukkan dalam bentuk tidak ada hubungan tertentu antara auditor dengan klien, tidak ada kepentingan (*financial gain*), dan tidak terpengaruh dengan faktor-faktor yang tidak ada kaitannya dengan pemeriksaan (audit). Independensi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi opini auditor. Oleh karena itu, independensi merupakan *attitude of mind* (Mautz dan Sharaf, 1993: 248; Flint, 1982: 93).

Mengingat independensi merupakan perilaku atau *state of mind*, dalam kenyataannya terdapat kesulitan bagi kita untuk menilai independensi secara objektif. Yang dapat dilakukan adalah mengamati tindakan para auditor. Hal ini disebabkan oleh independensi merupakan '*theoretical concept*'. Dalam realita konsep ini sulit untuk dipenuhi sehingga ada kalanya auditor tidak dapat diterima sebagai orang yang betul-betul '*socially aseptic*.' Auditor memiliki karakter, pengalaman, dan tingkat pendidikan yang berbeda. Mereka akan bertindak sesuai dengan faktor tersebut sehingga sulit untuk melaksanakan pemeriksaan secara independen dan absolut bila diminta untuk bertindak secara independen (Flint, 1982: 93).

Mautz dan Sharaf (1993: 249) mengemukakan bahwa ada tiga dimensi mengenai independensi auditor yang dapat meminimalisasi atau mengeliminasi potensi ancaman objektivitas auditor, antara lain meliputi hal-hal berikut.

1. Pemrograman independensi, yang mencakup hal-hal di bawah ini.
 - Bebas dari campur tangan manajerial dalam program audit
 - Bebas dari campur tangan dalam prosedur audit
 - Bebas dari permintaan evaluasi pekerjaan audit selain mendampingi proses audit
2. Investigasi independensi, meliputi hal-hal berikut.
 - Kemudahan memperoleh semua catatan, prosedur, dan personalia yang relevan dengan pemeriksaan.

- Kerja sama yang aktif dari personalia manajemen selama pemeriksaan.
- Bebas dari pembatasan pemeriksaan atau perolehan bukti-bukti.
- Bebas dari kepentingan individu yang mengarah pada pengeluaran atau pembatasan pemeriksaan.

3. Pelaporan investigasi meliputi hal-hal di bawah ini

- Bebas dari kewajiban untuk mengubah dampak atau signifikansi pelaporan fakta.
- Bebas dari tekanan untuk mengeluarkan masalah yang signifikan dari laporan pemeriksaan internal.
- Menghindari menggunakan bahasa ambiguitas, baik secara sengaja maupun tidak, dalam melaporkan fakta, pendapat, rekomendasi, dan intepretasi.
- Bebas dari usaha untuk menghilangkan pertimbangan auditor dalam fakta maupun mengeluarkan pendapat atas laporan pemeriksaan internal.

Lebih lanjut, Mautz dan Sharaf (1993: 254) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang harus dihindari oleh auditor jika tidak ingin disebut independensinya terganggu, antara lain sebagai berikut.

1. Kedekatan profesi akuntan publik dengan perusahaan
 - Ketergantungan finansial.
 - Terdapatnya hubungan konfidensial

- Terdapatnya pelayanan jasa terhadap manajemen

2. Organisasi Profesi

- Kecenderungan untuk menjadi kantor akuntan besar
- Kurangnya solidaritas profesional
- Cenderung menjadi "salesmanship."

Kualitas Audit

Dalam perkembangan dunia bisnis saat ini tanggung jawab prosesi akuntan berkembang sesuai dengan tuntutan pemakai jasa yang ditawarkan oleh KAP. Mengingat pentingnya fungsi akuntan publik maka diperlukan berbagai upaya untuk menjaga kualitas jasa profesi akuntan publik agar kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini tidak berkurang setelah berbagai kasus *corporate failure* yang terjadi, baik di dalam maupun di luar negeri.

De Angelo (1981) mendefinisikan *audit quality* (kualitas audit) sebagai probabilitas di mana seorang auditor menemukan dan melaporkan adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya. Beatty (1989) menyatakan bahwa kualitas audit sebagai ketelitian dari informasi yang disampaikan auditor. Wallace (1980), menyatakan bahwa kualitas audit merupakan suatu ukuran dari kemampuan auditor untuk menemukan kekeliruan dan bias serta memperbaiki kemurnian data dalam akuntansi.

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa kualitas audit adalah probabilitas seorang auditor untuk lebih teliti dalam

menemukan dan melaporkan suatu kekeliruan atau penyelewengan yang terjadi dalam sistem akuntansi klien.

De Angelo (1981) menyatakan bahwa auditor dengan kemampuannya akan dapat menemukan suatu pelanggaran dan Kuncinya adalah auditor harus independen. Akan tetapi, tanpa informasi tentang kemampuan teknik (seperti pengalaman audit, pendidikan, profesionalisme, dan struktur audit perusahaan), kapabilitas dan independensi akan sulit dipisahkan. Menurut panduan manajemen pemeriksaan (BPK, 2002) standar kualitas audit terdiri atas kualitas strategis, kualitas teknis, dan kualitas proses. Kualitas strategis berarti hasil pemeriksaan harus memberikan informasi kepada pengguna laporan secara tepat waktu. Kualitas teknis berkaitan dengan penyajian temuan, simpulan, dan opini atau saran pemeriksaan, yaitu penyajiannya harus jelas, konsisten, aksesibel, dan objektif. Kualitas proses mengacu kepada proses kegiatan pemeriksaan sejak perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai dengan tindak lanjut pemeriksaan. Selanjutnya Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan BPKP menyatakan bahwa kualitas pengauditan merupakan suatu pemeriksaan yang sistematis dan independen untuk menentukan apakah kualitas aktivitas dan pencapaian hasil sesuai dengan rencana yang sudah dirancang di samping itu, apakah rancangan tersebut dapat diimplementasikan secara efektif dalam pencapaian tujuan. Dengan demikian, kualitas pengauditan merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk

mengevaluasi, mengkonfirmasi, atau memverifikasi aktivitas yang berhubungan dengan kualitas.

Berdasarkan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) audit yang dilaksanakan auditor tersebut dapat berkualitas jika memenuhi ketentuan atau standar *auditing*. Standar *auditing* mencakup mutu profesional (*profesional qualities*) auditor independen, pertimbangan (*judgment*) yang digunakan dalam pelaksanaan audit, dan penyusunan laporan auditor.

Menurut Boynton dkk. (2006), setiap profesi selalu dikaitkan dengan kualitas layanan yang dihasilkannya, tidak terkecuali akuntan publik. Kualitas jasa sangat penting untuk menyakinkan bahwa profesi bertanggung jawab kepada klien, masyarakat umum, dan aturan-aturan. Kualitas audit tentu saja mengacu pada standar yang berkenaan dengan kriteria atau ukuran mutu pelaksanaan. Di samping itu, juga dikaitkan dengan tujuan yang hendak dicapai dengan menggunakan prosedur yang bersangkutan.

III. PEMBAHASAN

Menurut Arens dkk. (2008: 4), *auditing* adalah “*Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.*”

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan bahwa audit harus dilaksanakan oleh seseorang yang kompeten dan independen. Auditor harus memiliki kualifikasi tertentu dalam memahami kriteria yang digunakan. Auditor juga harus kompeten agar mengetahui tipe dan banyaknya bahan bukti yang harus dikumpulkan untuk mencapai simpulan yang tepat setelah bukti-bukti audit tersebut selesai diuji. Kompetensi yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan proses audit hanya bernilai sedikit saja jika tidak memiliki sikap objektif pada saat pengumpulan dan pengevaluasian bukti-bukti audit ini. Hal senada juga diungkapkan oleh Konrath (2002: 5), agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan baik, pelaksana pemeriksaan harus seseorang yang mempunyai pendidikan, pengalaman, dan keahlian di bidang akuntansi dan *auditing*.

Agar pemeriksaan dapat dilakukan dengan baik, pelaksana pemeriksaan harus seseorang yang mempunyai pendidikan, pengalaman, dan keahlian di bidang akuntansi dan *auditing* (Konrath, 2002: 5; Arens dkk., 2008:11). Elemen kompetensi merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam profesi akuntansi, khususnya profesi akuntan publik. Bahkan elemen ini dimasukkan dalam standar audit. Menurut Pernyataan Standar Auditing (PSA) No. 04 tahun 2001, dalam standar umum yang pertama bahwa audit harus dilaksanakan oleh seseorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis cukup sebagai auditor. Selanjutnya dalam PSA tersebut dikatakan bahwa dalam melaksanakan audit untuk sampai pada suatu

pernyataan pendapat, auditor harus senantiasa bertindak sebagai seorang ahli dalam bidang akuntansi dan bidang *auditing*. Pencapaian keahlian tersebut dimulai dengan pendidikan formal auditor diperluas dengan pengalaman-pengalaman selanjutnya dalam praktik audit.

Dalam Prinsip Etika Profesi IAI (1998), pada prinsip kelima nomor dua juga dinyatakan bahwa kompetensi diperoleh melalui pendidikan dan pengalaman. Anggota seyogianya tidak menggambarkan dirinya memiliki keandalan atau pengalaman yang tidak dipunyai. Dalam semua penugasan dan dalam semua tanggung jawabnya, setiap anggota harus melakukan upaya untuk mencapai tingkatan kompetensi yang akan menyakinkan bahwa kualitas jasa yang diberikan memenuhi tingkatan profesionalisme tinggi seperti yang disyaratkan oleh prinsip etika.

Financial Accounting Standard Committee (2000) menyatakan "kualitas audit yang baik membutuhkan kompetensi (keahlian) dan independensi. Elemen kompetensi merupakan hal yang sangat penting diperhatikan dalam profesi akuntansi, khususnya profesi akuntan publik. Bahkan elemen ini juga dimasukkan dalam Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Di SPKN dalam standar pemeriksaan, pernyataan tentang standar umum, bagian pertama menyatakan bahwa "pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan profesional yang memadai untuk melaksanakan tugas pemeriksaan," Dengan Pernyataan Standar Pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan bahwa

setiap pemeriksaan kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut.

Menurut DeAngelo (1981), kualitas pekerjaan auditor berhubungan dengan kualifikasi keahlian, ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan, kecukupan bukti pemeriksaan, dan sikap independensinya pada klien. Jadi, jika auditor dapat melaksanakan pekerjaannya dengan profesional, maka laporan audit yang dihasilkan akan berkualitas.

Beberapa hasil penelitian juga menemukan bahwa faktor-faktor, seperti pengalaman, *industry expertise*, *responsiveness*, dan ketaatan pada GAAS berpengaruh pada kualitas audit (Carcello dkk., 1992). Aldhizer dkk. (1995) mengungkapkan bahwa pengetahuan yang dimiliki seorang auditor akan meningkatkan kualitas auditnya. Penelitian Flaming (2002) menguji hipotesis mengenai kualitas audit yang dibagi menjadi komponen kompetensi dan objektivitas auditor sebagaimana telah diteliti oleh De Angelo (1981). Hasil yang diperoleh Flaming (2002) membuktikan bahwa persepsi kualitas audit dipengaruhi, baik oleh pengetahuan auditor (kompetensi) maupun independensi auditor (objektivitas). Hasil tersebut konsisten dengan beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh De Angelo (1981). Sebaliknya penelitian Behn dkk. (1999) dan Samelson dkk. (2006) menemukan bahwa keahlian seorang auditor akan berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

IV. SIMPULAN

Salah satu fungsi dari akuntan publik adalah menghasilkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya untuk pengambilan keputusan. Namun, adanya konflik kepentingan antara pihak internal dan eksternal organisasi menuntut akuntan publik untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas yang dapat digunakan oleh pihak-pihak tersebut. Selain itu, beberapa skandal keuangan baik domestik maupun manca negara memunculkan pertanyaan tentang bagaimana kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik dalam mengaudit laporan keuangan klien.

Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Namun, kualitas audit ditentukan oleh dua hal penting, yaitu kompetensi dan independensi. Kompetensi berarti seseorang memiliki pengetahuan dan perilaku etis dalam menjalankan pekerjaannya. Kompetensi berkaitan dengan pengetahuan yang diperoleh dari pendidikan, keahlian, pelatihan, keterampilan dan pengalaman memadai yang dimiliki akuntan publik dalam bidang *auditing* dan akuntansi. Sebaliknya independensi merupakan salah satu komponen etika yang harus dijaga oleh akuntan publik. Independensi merupakan sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam pelaksanaan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Kompetensi dan independensi merupakan dua hal

yang saling terkait dan sangat mempengaruhi kualitas audit yang akan dihasilkan oleh auditor.

DAFTAR PUSTAKA

- AAA Financial Accounting Standard Committee. 2000. "Commentary: SEC Auditor Independence Requirements". *Accounting Horizons* Vol. 15. No. 4. pp. 373 - 386.
- Abdolmohammadi, M.J., dan J. Shanteau. 1992. "Personal Attributes of Experts Auditors". *Organizational Behavior and Human Decision Process* 53 (November), pp. 158 - 172.
- Aldhizer, George R III; Miller, John R; Moraglio, Joseph F. 1995. Common Attributes of Quality Audits *Journal of Accountancy* Vol. 179. pg. 61 - 68.
- Anwar Nasution. 2007. "Peranan BPK dalam Mewujudkan Cita-cita Reformasi Sistem Sosial Indonesia". Pidato Ulang Tahun ke-60, Badan Pemeriksa Keuangan, 8 Januari 2007. Diakses dari www.bpk.go.id. [28/12/2008].
- Arens, Alvin A., Elder, Randal J. dan Beasley, Mark S. 2008. *Auditing and Assurance Services*. New Jersey : Pearson Education, Inc.
- Ashton, Alison Hubbard. 1991. "Experience and Error Frequency Knowledge as Potential Determinants of Audit Expertise." *The Accounting Review*. Vol. 66. NO. 2. April pp. 218-239.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2008. "Standar Pemeriksaan Keuangan Negara". Diakses dari www.bpk.go.id. [23/4/2009].
- Beatty, R., P. 1989. "Auditor Reputation and The Pricing of Initial Public Offerings". *The Accounting Review* 64 (October): 693 - 709.
- Bedard, Jean, 1989. "Expertise in Auditing: Myth or Reality?" *Accounting, Organizatin and Society*. Vol. 14. pp. 113-131.
- Bedard, J., and M. T. Chi. 1993. "Expertise in Auditing" *Auditing: A Journal of Practise & Theory*. Vol. 12. Supplement.

- Behn, B. K., J. V. Carcello, D. R. Hermanson, and R. H. Hermanson. 1999. "Client Satisfaction and Big 6 Audit Fees". *Contemporary Accounting Research* 16(4): 587 - 608.
- Boynton William C., Raymon N.Jhonson, Walter G. &, Kell, 2006. *Modern Auditing*. 8th Edition. USA: Richard D. Irwin Inc.
- Carcello, J.V. R.H. Hermanson dan N.T. McGrath. 1992. "Audit Quality Attributes; The Perceptions Of Audit Pathner. Prepares and Financial Statement Users". *Auditing: A Journal of Practice & Theory*. Vol.11. (spring) pp. 1-15
- Cheng, R. H. 1994. "A Politico-Economic Model of Government Accounting Policy Choice. *Research in Governmental and Nonprofit Accounting* 8: 39-68.
- Cook, Ellen dan Kelly Timothy. 1991. An International Comparison of Audit Time Budget Pressure. *The Woman CPA*. Spring, pp 25-34.
- DeAngelo,L.E, 1981, Auditor Size and audit quality. *Journal of Accounting & Economics*. 3 (3): 183-200.
- Flaming, Linda. 2002. *Do Non Audit Services Affect Investor Judgement- Evidence Using Auditor Fee Proxies Disclosure*.
- Flint, David. 1988. *Philosophy and Principles of Auditing. An Introduction*. Published by Macmillan Education. London UK.
- Mautz, R. K., and H.A. Sharaf. 1993. *The Philosopy of Auditing*, 7th Edition, United states of America.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jeffrey, Cynthia. 1992. The Relation Judgment, Personal Involvement, and Experience in the Audit of Bank Loans. *The Accounting Review*. Vol. 67, No. 4, (October), pp. 802-819.
- Libby, Robert and David M. Frederick. 1990. Experience and The Ability To Explain Audit Findings. *Journal of Accounting Research*. Vol. 28 No. 2 pp. 348-367.
- Mills, David. 1993. *Quality Auditing*. First Edition. Capman and Hall. London UK.

- Mulgan, Richard. 1997. "The Processes of Public Accountability." *Australian Journal of Public Administration* 56 (1) March, pp.26-36.
- Republik Indonesia. 2006. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara.
- Samelson, Donald, Suzanne Lowensohn dan Laurence E Johnson. 2006. The Determinants Of Perceived Audit Quality And Auditee Satisfaction In Local Government. *Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management*; Summer 2006; 18, 2; pg. 139-166
- Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana. 2009. *Etika Bisnis dan Profesi: Tantangan Membangun Manusia Seutuhnya*. Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- Tubbs, Richard M. 1992. The Effect of Experience on the Auditor's Organization and Amount of Knowledge. *The Accounting Review*, Vol. 67, No.4, October 1992, pp. 783-801.
- Wallace, W. A. 1980. *The Economic Role of the Audit in Free and Regulated Markets*. Touche Ross & Co. Aid to Education Program.